

Laki-Laki Sebagai Pelindung Dan Pemelihara Dalam Tafsir Lintas Mazhab

Heri Iswandi ¹, Indra Kusdiana ² Aman Sobirin³ Abdur Rauf⁴

¹Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

²Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

³Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

⁴Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

Email:

heriiswandi@banjari@gmail.com, indrakusdiana778@gmail.com,

amansobirin1212@gmail.com, abdurrauf@stiq-kepri.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRAK

Tulisan ini membahas konsep laki-laki sebagai qawwam (pelindung dan penanggung jawab) terhadap perempuan sebagaimana disebut dalam QS An-Nisa: 34, dengan menelusuri penafsiran dari berbagai mazhab Islam, baik Sunni maupun Syiah, sejak masa klasik hingga kontemporer. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang posisi laki-laki tidak tunggal, melainkan beragam sebagian menafsirkannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, bukan dominasi hierarkis. Pendekatan tafsir kontekstual modern menekankan bahwa ajaran Islam dapat mendukung relasi gender yang lebih setara dan adil.

Kata Kunci: Laki-laki Sebagai Pelindung dan Pemelihara Dalam Tafsir Lintas Mazhab

ABSTRACT

This paper discusses the concept of men as qawwam (protectors and providers) over women as stated in QS An-Nisa: 34, by examining interpretations from various Islamic schools of thought, both Sunni and Shia, from the classical to the contemporary period. The study shows that understandings of men's position are not monolithic but diverse: some interpret it as a form of social responsibility rather than hierarchical dominance. Modern contextual interpretations emphasize that Islamic teachings can support more equal and just gender relations

Keyword: Men as Protectors and Maintainers in Cross-Sectarian Exegesis

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai peran gender dalam Islam terus menjadi topik yang berkembang dan menarik perhatian, baik di kalangan para akademisi maupun masyarakat luas. Salah satu aspek yang sering menjadi fokus adalah peran laki-laki sebagai qawwam yakni pelindung dan penanggung jawab atas perempuan.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang berbunyi: "Kaum laki-laki adalah pemelihara bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka..." Secara umum, ayat ini

¹ Muhammad Husayn Tabataba'i, *Tafsir al-Mizan*, terj. Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (Qum: Ansariyan Publications, 1983), jilid 5, hlm. 130-140.

telah menjadi dasar normatif bagi pemahaman bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan perlindungan terhadap perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Namun, makna *qawwām* sendiri telah ditafsirkan secara beragam oleh para ulama dari berbagai mazhab, baik dalam tradisi Sunni maupun Syiah.²

Dalam tafsir klasik, terutama yang lahir dari konteks sosial yang patriarkal, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan dalih kekuatan fisik dan tanggung jawab ekonomi. Namun demikian, sejumlah mufasir kontemporer mengajukan tafsir yang lebih kontekstual dan egaliter, dengan menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki bukanlah bentuk superioritas, melainkan tanggung jawab sosial yang bersifat kondisional dan dapat berubah sesuai dengan situasi.³ Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penafsiran teks-teks keagamaan, dari pendekatan yang legalistik dan literal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan etis. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep laki-laki sebagai pelindung dan pemelihara dalam tafsir lintas mazhab menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika tafsir Islam membentuk persepsi masyarakat terhadap relasi gender.⁴

Lebih dari sekadar diskusi teologis, tema ini menyentuh aspek sosial, budaya, dan bahkan hukum yang berdampak langsung pada posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umat Islam. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep *qawwām* dalam perspektif mazhab-mazhab Islam serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks modern yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender.⁵

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sistematis melibatkan pengembangan protokol penelitian, pencarian literatur yang komprehensif, evaluasi kualitas literatur, dan analisis temuan yang terintegrasi. Kajian kepustakaan merupakan proses sistematis dan kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan (Asrulla. 2023).

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema artikel ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian. Tekni analisis data dalam artikel ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel (Sugiyono, 2019).

² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72-78.

³ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), hlm. 102-110.

⁴ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach* (New Delhi: Sterling Publishers, 2005), hlm. 63-67.

⁵ Muhammad Kamal Hassan, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (Selangor: International Islamic University Malaysia Press, 1997), hlm. 120-130

PEMBAHASAN

A. Pandangan Mazhab

Secara biologis laki-laki adalah individu manusia yang secara fisik dan genetis memiliki ciri khas tertentu seperti kromosom XY, ciri-ciri seks sekunder (misalnya suara lebih berat, pertumbuhan rambut wajah), dan kemampuan reproduksi yang berbeda dengan perempuan. Dalam konteks sosial dan budaya, laki-laki sering dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab tertentu yang dibentuk oleh norma dan tradisi masyarakat. Misalnya, dalam banyak budaya, laki-laki dianggap sebagai pelindung, pencari nafkah, atau pemimpin keluarga.⁶

Dalam perspektif agama, terutama dalam Islam, makna laki-laki juga melekat pada peran dan tanggung jawab moral dan sosial. Misalnya, dalam Al-Qur'an, laki-laki disebut sebagai *qawwām* (pemelihara dan pelindung) yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi perempuan, sebagaimana tertuang dalam QS An-Nisa ayat 34.⁷ Konsep Pelindung dan Pemelihara dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling sering dijadikan rujukan terkait peran laki-laki sebagai pelindung dan pemelihara adalah Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kata *qawwām* (pelindung dan pemelihara) secara bahasa berarti “yang memikul tanggung jawab, yang menjaga, atau yang memimpin.” Dalam konteks ayat ini, laki-laki diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keluarganya, baik secara materiil maupun moral. Pemaknaan kata ini menjadi landasan utama dalam tafsir berbagai mazhab.⁸

1. Pandangan Mazhab Sunni

Dalam tafsir Ibnu Kathir, peran laki-laki sebagai *qawwām* dijelaskan sebagai kewajiban memimpin dan menanggung nafkah keluarga. Ibnu Kathir menekankan bahwa keadilan dan kasih sayang harus menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab ini, bukan dominasi atau kekerasan.⁹ Tafsir Al-Maturidi menambahkan bahwa *qawwām* tidak hanya meliputi aspek materiil, tetapi juga menjaga keharmonisan dan ketertiban rumah tangga. Pendekatan ini menekankan peran laki-laki sebagai pelindung yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga.¹⁰

Lebih lanjut, Al-Maturidi menegaskan bahwa tanggung jawab laki-laki mencakup upaya menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam keluarga. Ia melihat bahwa tugas utama seorang suami bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga memastikan terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, akhlak, dan rasa saling menghormati antaranggota keluarga. Dengan demikian, konsep *qawwām* menurut Al-Maturidi berakar pada prinsip *ma'suliyah* (pertanggungjawaban) yang menyeluruh, mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi

⁶ Anne Fausto-Sterling, *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 12-20; Raewyn Connell, *Masculinities* (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 35-50; Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89-92.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 87.

⁸ Lihat *Al-Qur'an* surat An-Nisa' ayat 34; dalam *Tafsir Al-Mizan*, Muhammad Husayn Al-Majlisi menjelaskan bahwa *qawwāmūn* berasal dari akar kata yang bermakna “memimpin” dan “menanggung beban,” yang merujuk pada tanggung jawab laki-laki dalam memelihara dan melindungi keluarga secara materiil dan moral. Ibnu Kathir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* menegaskan bahwa *qawwāmūna* adalah mereka yang memikul tanggung jawab nafkah dan pengurusan rumah tangga. Secara bahasa, kata ini juga diuraikan dalam *Lisan al-'Arab* oleh Ibnu Manzhur, yang mengartikan *qawwam* sebagai orang yang berdiri teguh memikul tanggung jawab.

⁹ Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz 2, hala Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, ed. ke-2 (Chicago: University of Chicago Press, 2009), hlm. 65–70. man 560-563, Dar Al-Fikr, Beirut.

¹⁰ Al-Maturidi, Abu Mansur, *Ta'wilat Ahl al-Sunnah*, diterjemahkan dan dikomentari oleh sejumlah ulama, jilid 1, halaman 275-278. Dalam tafsirnya atas surat An-Nisa ayat 34, Al-Maturidi menjelaskan bahwa *qawwām* mencakup peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang tidak hanya bertanggung jawab secara materiil, tetapi juga menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keadilan dalam rumah tangga demi menjaga hak dan kewajiban semua anggota keluarga.

sekaligus.¹¹ endekatan tafsir ini memberikan pemaknaan yang lebih humanis terhadap relasi gender dalam Islam. Laki-laki diposisikan bukan sebagai penguasa mutlak, tetapi sebagai pelindung yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, keamanan, dan kelangsungan moral keluarga. Dengan pemahaman tersebut, tafsir Al-Maturidi berkontribusi dalam membangun perspektif Islam yang menekankan keseimbangan antara tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.¹²

2. Pandangan Mazhab Syiah

Dalam tafsir Al-Mizan karya Al-Majlisi, konsep *qawwām* juga diartikan sebagai pelindung dan pemelihara, namun dengan penekanan lebih pada aspek spiritual dan etis. Al-Majlisi menyoroti pentingnya kepemimpinan laki-laki dalam menjaga keseimbangan moral dan keadilan dalam keluarga serta peran laki-laki dalam memberikan contoh akhlak yang baik.¹³ Tafsir Al-Kashif menegaskan bahwa peran pelindung ini bersifat tidak hanya fisik dan materiil, tetapi juga menjaga kehormatan dan nilai-nilai keimanan dalam rumah tangga.¹⁴

3. Pandangan Mazhab Fiqih

Surah An-Nisa ayat 34 adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dibahas dalam diskusi tentang relasi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks keluarga. Ayat ini menyatakan "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34) Ayat ini menjadi landasan dalam fikih Islam tentang tanggung jawab dan kedudukan suami dalam rumah tangga. Berikut adalah pandangan dari beberapa mazhab fikih utama:¹⁵

4. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memahami ayat ini sebagai dasar hukum bahwa suami memiliki wilayah (otoritas hukum) atas istri dalam batas rumah tangga, terutama dalam aspek nafkah dan kepemimpinan. Namun, otoritas tersebut tidak bersifat absolut. Hak kepemimpinan suami berkaitan dengan tanggung jawab nafkah dan perlindungan, bukan dominasi mutlak.¹⁶

- a) Suami wajib memberi nafkah dan perlindungan.
- b) Istri wajib taat dalam hal yang ma'ruf (kebaikan), bukan dalam kemaksiatan.
- c) Ketaatan istri dikaitkan dengan kelayakan suami dalam menunaikan haknya.

5. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) adalah bentuk amanah, bukan kekuasaan. Ayat ini dipahami dalam konteks tanggung jawab sosial dan spiritual, di mana suami menjadi penanggung jawab utama dalam urusan keluarga.¹⁷

- a) Hak suami sebagai pemimpin disertai dengan kewajiban moral.

¹¹ Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, *Ta'wilat Ahl al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), jilid 3, hlm. 221–223.

¹² Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, ed. ke-2 (Chicago: University of Chicago Press, 2009), hlm. 65–70.

¹³ Al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn, *Tafsīr al-Mīzān*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, cet. ke-2, Juz 4, hlm. 289–291. Dalam penafsirannya atas QS. An-Nisā': 34, Al-Ṭabāṭabā'ī menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki sebagai *qawwām* bukan sekadar peran administratif atau finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual untuk memelihara nilai-nilai etis, keadilan, dan akhlak dalam keluarga.

¹⁴ Al-Khaṣṣāf, Muḥammad Jawād al-Mughniyya, *Tafsīr al-Kāshif*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, cet. ke-3, 1981, Juz 1, hlm. 459–461.

¹⁵ Al-Nawawī, *Raudhah al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz 7, hlm. 486–489 (Mazhab Syāfi'i).

¹⁶ Al-Kāsānī, 'Alā'uddin, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2, hlm. 255–257. Dalam karya ini, Al-Kāsānī menjelaskan bahwa suami memiliki hak wilayah terhadap istri yang dibatasi oleh syariat, khususnya dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pemeliharaan. Namun, hak ini bersifat amanah dan harus dijalankan dengan adil serta tanpa unsur kekerasan atau pemaksaan.

¹⁷ Al-Dusūqī, *Hāsiyyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz 2, hlm. 520

- b) Peran ini mencakup aspek bimbingan, perlindungan, dan keadilan.
- c) Bila suami lalai, istri berhak menuntut haknya sesuai syariat.

6. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memahami *qawwām al-bayt* sebagai kepemimpinan suami dalam struktur keluarga, yang bersumber dari dua hal: kelebihan laki-laki dalam hal tanggung jawab dan kewajiban memberi nafkah.¹⁸

- a) Ketaatan istri dianggap sah selama tidak melanggar syariat.
- b) Kekuasaan suami dibatasi oleh hukum-hukum Islam dan prinsip keadilan.
- c) Mazhab ini juga membahas urutan penanganan konflik rumah tangga sebagaimana lanjutan ayat (nasihat, pisah ranjang, pukulan ringan), namun semua tindakan harus dalam batas yang dibenarkan syariat dan tidak menyebabkan penganiayaan.

7. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pendekatan serupa dengan Syafi'i dalam memahami ayat ini, namun lebih memberikan tekanan pada struktur otoritas suami, sambil tetap menekankan tanggung jawab dan akhlak.¹⁹

- a) Kepemimpinan suami dipahami sebagai struktur yang sah dalam Islam.
- b) Peringatan terhadap istri yang nusyuz harus dilakukan secara bertahap dan penuh hikmah.
- c) Mazhab ini mengingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan secara mutlak dan bertentangan dengan prinsip rahmat dalam pernikahan.

B. Perbandingan Dan Integrasi Pandangan

Secara umum, tafsir lintas mazhab sepakat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab utama sebagai pelindung dan pemelihara keluarga. Namun, ada variasi dalam penekanan aspek yang dianggap paling penting:

- 1) Mazhab Sunni cenderung menonjolkan aspek materiil dan kepemimpinan administratif.
- 2) Mazhab Syiah lebih menekankan aspek spiritual dan moral.
- 3) Para ulama dari mazhab-mazhab fikih utama memberikan penafsiran yang relatif serupa dalam memahami makna *qawwām al-bayt*, namun masing-masing dengan nuansa pendekatan hukum, moral, dan sosial yang berbeda.

Ketiga pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi, menampilkan gambaran komprehensif tentang peran laki-laki dalam konteks keluarga dan masyarakat.

C. Relevansi Dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, peran laki-laki sebagai pelindung dan pemelihara masih relevan, namun interpretasi harus disesuaikan dengan dinamika sosial saat ini. Nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam membangun keluarga yang harmonis dan masyarakat yang inklusif. Tafsir lintas mazhab ini bisa menjadi dasar dialog intermazhab dan pengembangan pemahaman gender

¹⁸ Al-Ramlī, Shamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, Juz 7, hlm. 186–188. Dalam syarah ini, ditegaskan bahwa kepemimpinan suami bukanlah bentuk kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab yang mengikat secara syar’i untuk menjamin kelangsungan, keamanan, dan kehormatan keluarga.

¹⁹ Al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Maṭn al-Iqnā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

yang seimbang dalam Islam modern. Konsep *qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 telah lama menjadi acuan utama dalam pembentukan struktur keluarga dalam Islam. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial yang signifikan, konsep ini perlu dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dalam tafsir lintas mazhab, baik dari kalangan Sunni (seperti Ibnu Kathir, Al-Maturidi, dan tafsir mazhab fikih) maupun dari kalangan Syiah (seperti Al-Majlisi dan Al-Kashif), terdapat benang merah bahwa *qiwamah* bukanlah bentuk dominasi atau kekuasaan absolut laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, *qiwamah* adalah tanggung jawab dan amanah yang dibebankan kepada laki-laki untuk melindungi, membimbing, menafkahi, dan menjaga kehormatan keluarga. Penekanan pada nilai keadilan, kasih sayang, dan akhlak menjadi titik temu semua pandangan mazhab.

Dalam konteks modern, di mana kesetaraan gender menjadi isu penting dan struktur sosial semakin kompleks, peran laki-laki sebagai *qawwam* harus dipahami sebagai:

- 1) Kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan masukan mereka, dan mendorong kerja sama secara aktif. Berbeda dengan kepemimpinan otoritatif yang bersifat mengatur dan memerintah, kepemimpinan partisipatif menekankan kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.²⁰
- 2) Tanggung jawab kolektif adalah prinsip di mana semua anggota kelompok atau tim berbagi tanggung jawab atas hasil, keputusan, dan konsekuensi dari suatu kegiatan atau proyek. Berbeda dengan tanggung jawab peran tunggal, yang hanya dibebankan pada satu individu, tanggung jawab kolektif menekankan kerja sama, saling mendukung, dan akuntabilitas bersama untuk mencapai tujuan kelompok secara efektif.²¹
- 3) Relasi kerja sama adalah hubungan antarindividu atau antaranggota kelompok yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghargai, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan relasi subordinasi yang bersifat hierarkis dan mengutamakan perintah serta kepatuhan dari pihak yang lebih rendah, relasi kerja sama menekankan partisipasi aktif, komunikasi dua arah, dan tanggung jawab bersama.²²

Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharīḥ* (tujuan-tujuan syariat), yang menekankan pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keadilan sosial. Oleh karena itu, *qiwamah* dalam rumah tangga kontemporer perlu diaktualisasikan dalam bentuk:

- 1) Pembagian peran yang adil dan fleksibel antara suami dan istri;
- 2) Kepemimpinan yang akomodatif terhadap peran istri dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial;
- 3) Keharmonisan yang dibangun atas dasar musyawarah, empati, dan tanggung jawab bersama.

Tafsir lintas mazhab merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai perspektif dari mazhab-mazhab Islam, baik Sunni maupun Syiah, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatan ini tidak sekadar menekankan pada dimensi hukum (*fihi*) semata, melainkan juga memadukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam satu kerangka pemahaman yang utuh.²³ Dengan mengintegrasikan keempat dimensi tersebut, tafsir lintas mazhab mampu menghadirkan wacana keagamaan yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan terhadap berbagai tantangan

²⁰ Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, 8th edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2019), hlm. 171–173.

²¹ Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, 9th edition (Boston: Pearson, 2013), hlm. 124–126.

²² Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th edition (Boston: Pearson, 2019), hlm. 304–306.

²³ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 112–115.

kehidupan modern, khususnya dalam ranah pembentukan konsep keluarga Islami.²⁴

Dalam tradisi Islam, keluarga memiliki posisi yang sangat fundamental sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat dan sebagai sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, serta sosial. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, keluarga Muslim dihadapkan pada berbagai persoalan seperti meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan peran gender, hingga melemahnya nilai tanggung jawab dan komunikasi antaranggota keluarga. Dalam situasi semacam ini, pendekatan tafsir lintas mazhab menawarkan solusi teoretis sekaligus praktis yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan ulang konsep keluarga Islami yang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.²⁵

Pendekatan hukum dalam tafsir lintas mazhab berfungsi untuk memberikan batasan dan pedoman normatif terkait hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Namun, aspek hukum ini tidak berdiri sendiri. Ia perlu dilengkapi dengan dimensi spiritual yang menekankan hubungan manusia dengan Allah sebagai sumber nilai dan orientasi moral. Spiritualitas dalam rumah tangga Islami menjadi landasan bagi terciptanya keharmonisan dan ketenangan batin, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁶

Selain aspek hukum dan spiritual, pendekatan moral dan sosial dalam tafsir lintas mazhab juga memiliki peran penting. Dimensi moral mengajarkan etika dalam berinteraksi dan menghormati pasangan, sementara dimensi sosial menegaskan pentingnya keseimbangan peran dalam rumah tangga sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu.²⁷ Dengan demikian, tafsir lintas mazhab tidak hanya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga memahami nilai-nilai universal Islam yang mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam relasi keluarga.²⁸

Dalam konteks kontemporer, ketika isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kekerasan domestik menjadi perhatian global, tafsir lintas mazhab dapat menjadi jembatan antara pemahaman keagamaan klasik dan kebutuhan sosial modern. Tafsir ini membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas, antara teks wahyu dan realitas sosial, sehingga menghasilkan interpretasi yang tidak kaku dan lebih membumi.²⁹ Dengan pendekatan seperti ini, nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara konstruktif dalam kehidupan keluarga Muslim, tanpa kehilangan substansi ajarannya.³⁰

Lebih jauh lagi, penerapan tafsir lintas mazhab dalam bidang keluarga tidak hanya berkontribusi pada pembentukan rumah tangga yang harmonis, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang berkeadaban. Keluarga yang dilandasi oleh pemahaman agama yang seimbang dan inklusif akan melahirkan generasi yang berakhlak, berpikir kritis, serta memiliki kepedulian sosial. Dengan demikian, pendekatan tafsir ini bukan hanya berfungsi sebagai metode interpretatif, melainkan juga sebagai strategi sosial dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.³¹

Akhirnya, relevansi tafsir lintas mazhab dalam konteks modern terletak pada kemampuannya menjawab persoalan keagamaan dan sosial dengan cara yang lebih humanis. Dengan mengedepankan

²⁴ Abdolhadi Haeri, *The Shi'a: A Contemporary Introduction* (London: I.B. Tauris, 2004), hlm. 85–90.

²⁵ Rania K. Abouzeid, "Family Dynamics and Gender Roles in Contemporary Muslim Societies," *Journal of Middle Eastern Studies* 48, no. 3 (2016): 345–360.

²⁶ M. Ali Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zawaj wa al-Usrah* (Doha: Dar al-Wafaa, 2000), hlm. 210–215.

²⁷ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 130–136.

²⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht: Humanistics University Press, 2004), hlm. 90–95.

²⁹ Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, 8th edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2019).

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Qur'an: Understanding the Qur'an in the Light of Islamic Jurisprudence* (Doha: Dar al-Tawheed, 2000), hlm. 89–92.

³¹ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism* (Oxford: Oneworld Publications, 1997), hlm. 56–60.

dialog antar mazhab dan keterbukaan terhadap dinamika sosial, tafsir ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keluarga Islami yang kontekstual, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan tafsir semacam ini dapat menjadi kontribusi nyata Islam dalam membangun peradaban yang damai dan berkeadaban.³²

KE S I M P U L A N

Didalam Ayat 34 dari Surah An-Nisā menegaskan peran laki-laki sebagai *qawwām* (pelindung dan pemelihara) terhadap perempuan, baik secara biologis, sosial, maupun spiritual. Dalam Islam, peran ini tidak semata didasarkan pada superioritas, tetapi lebih pada tanggung jawab moral, sosial, dan materiil yang harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang. Penafsiran para ulama dari berbagai mazhab fikih menunjukkan adanya kesamaan substansial, yaitu bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah bentuk amanah, bukan dominasi absolut.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i menekankan struktur dan tanggung jawab rumah tangga yang harus dijalankan sesuai syariat, dengan batasan-batasan hukum yang jelas. Mazhab Maliki menyoroti bahwa kepemimpinan adalah bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual, bukan otoritas kekuasaan. Mazhab Hanbali menegaskan struktur otoritas yang sah, namun tetap memberi perhatian besar pada nilai akhlak dan rahmat. Mazhab Syiah, melalui tafsir seperti *Al-Mizan* dan *Al-Kashif*, lebih menonjolkan dimensi spiritual dan etis dari kepemimpinan laki-laki.

Perbedaan pendekatan antar-mazhab lebih bersifat komplementer daripada kontradiktif. Tafsir lintas mazhab ini memperkaya pemahaman bahwa peran laki-laki dalam keluarga adalah sebuah posisi yang memerlukan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab menyeluruh dalam aspek materiil, emosional, dan spiritual. Dalam konteks modern dan globalisasi, peran ini perlu dipahami secara kontekstual, tidak kaku, dan terbuka terhadap dinamika sosial. Nilai-nilai Islam yang universal seperti rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan maslahah (kebaikan bersama) harus tetap menjadi panduan utama dalam menerapkan konsep *qiwāmah*. Oleh karena itu, pendekatan lintas mazhab ini tidak hanya relevan untuk kajian keilmuan, tetapi juga untuk merumuskan praktik relasi gender yang adil dan harmonis dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72-78.
- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 120-126.
- Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 67-70;
- Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, *Ta'wilat Ahl al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), jilid 3, hlm. 221-223.
- Al-Bahā'ī, Manṣūr ibn Yūḥus. *Kashshat al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ramlī, Shamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad. *Nihāyat al-Muḥtāj ilī Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Juz 7, hlm. 186-188.
- Al-Dusūqī, Ḥusayyah al-Dusūqī al-Sharḥ al-Kabīr. Beirut: Dār al-Fikr, Juz 2, hlm. 520.

³² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 91-94.

- Al-Nawawī, Raudhah al-Talīb, Beirut: Dār al-Fikr, Juz 7, hlm. 486–489 (Mazhab Syāfi'i).
- Al-Khaṣṣī, Muḥammad Jawād al-Mughniyya, Tafsīr al-Kāshif, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, cet. ke-3, 1981, Juz 1, hlm. 459–461.
- Al-Maturidi, Abu Mansur, Ta’wilat Ahl al-Sunnah, Jilid 1, halaman 275-278.
- Anne Fausto-Sterling, *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 12-20;
- Raewyn Connell, *Masculinities* (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 35-50; Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89-92
- Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach* (New Delhi: Sterling Publishers, 2005), hlm. 63-67.
- Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 130–136.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2023). 7(3), 26320-26332.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. Population and sampling (quantitative), and selection of key informants (qualitative) in a practical approach. *Tambusai Education Journal*, (2023). 7(3), 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, et al. "Konsepsi Etika, Moral, Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Humanisme." *Jurnal Genta Mulia* 15.2 (2024): 257-268.
- Risnita, R. Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, (2024). 15(1), 82-92.
- Azyumardi Azra, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan: Pergulatan Pemikiran* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 112, membahas pentingnya dialog antarmazhab untuk menghadapi tantangan keagamaan dan sosial di era modern.
- Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), hlm. 102-110.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 91–94.
- Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, 9th edition (Boston: Pearson, 2013), hlm. 124–126.
- Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, Juz 2, halaman 560-563, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Muhammad Husayn Tabataba’i, *Tafsir al-Mizan*, terj. Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (Qum: Ansariyan Publications, 1983), jilid 5, hlm. 130-140.
- Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 98–104.
- Muhammad Kamal Hassan, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (Selangor: International Islamic University Malaysia Press, 1997), hlm. 120-130.
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht Humanistics University Press, 2004), hlm. 90–95.
- Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, 8th edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2019), hlm. 171–173.
- Rani K. Abouzeid, "Family Dynamics and Gender Roles in Contemporary Muslim Societies," *Journal of Middle Eastern Studies* 48, no. 3 (2016): 345–360.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Ed. 3, Alfabeta, 2019.
- Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th edition (Boston: Pearson, 2019), hlm. 304–306.
- Syed Hossein Nasr, *Islam and the Plight of Modern Man* (Chicago: ABC International Group, 2001), hlm. 130–135.